

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara. Kabupaten Langkat beribukotakan Stabat yang tidak jauh dari Tanjung Pura yang dahulunya juga merupakan Ibukota dari Kabupaten Langkat. Mayoritas suku yang terdapat di Langkat ialah suku melayu, karena dahulunya Langkat terkenal dengan Kesultanan Melayu yang sempat berjaya di Sumatera Timur. Salah satu peninggalan dari Kesultanan Langkat yang dapat dilihat ialah Mesjid Azizi yang terdapat di Tanjung Pura, yang dimana mesjid ini dibuat pada masa Kesultanan Langkat dan selain itu juga terdapat makam para sultan Langkat yang berada pada disekitar Mesjid Azizi itu sendiri. Dengan adanya ini menunjukkan bahwa Langkat merupakan wilayah yang mayoritas bersuku melayu.

Kabupaten Langkat banyak sekali menyimpan sejarah baik pada masa Kesultanan Langkat maupun pada masa kemerdekaan. Langkat merupakan suatu saksi bisu dari banyaknya peristiwa sejarah yang ada di daerah Sumatera Utara. Maka dari itu Kabupaten Langkat banyak terdapat situs-situs atau peninggalan-peninggalan bersejarah yang menjadi saksi bahwa peristiwa itu benar terjadi dan adanya. Dengan kajian ini peneliti ingin mengidentifikasi situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Langkat untuk dijadikan sebuah penelitian. Peneliti tertarik dengan

adanya situs bersejarah yang ada di Kabupaten Langkat. Langkat memiliki 23 kecamatan yang dimana dari setiap kecamatan menyimpan situs sejarah yang merupakan tempat bersejarah.

Dengan ini peneliti mengidentifikasikan beberapa situs yang terdapat di Kabupaten Langkat untuk dijadikan rujukan dalam penelitian agar penelitian ini agar tidak menjalur terlalu lebar dan agar kelak penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya. Maka dengan ini peneliti mengambil beberapa kecamatan yang ingin diteliti terkait situs sejarah, adapun kecamatan yang peneliti ambil untuk penelitian yaitu, Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan. Peneliti mengambil sampel ini karena peneliti mengidentifikasikan terkiat situs yang ada pada Kecamatan ini. adapun situs yang terdapat pada kecamatan ini ialah, Mesjid Azizi, Gedung Rapat Kesultanan Langkat, Makam Sultan, Tugu Mesjid, Kilang Minyak, Stasiun Pangkalan Brandan, Puing-Puing Bumi Hangus dan banyak lainnya. Dari beberapa situs sejarah inilah yang nantinya akan peneliti teliti terkait bagaimana perhatian pemerintah terkiat pelestarian situs sejarah di Kabupaten Langkat.

Isu tentang pelestarian kawasan bersejarah terutama kota-kota tua saat ini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, seperti Jepang, Belanda, Singapura dan negara-negara lainnya. Di Indonesia sendiri beberapa kota sudah menerapkan pelestarian kawasan-kawasan bersejarah maupun bangunan-bangunan bersejarah yang dianggap sebagai cagar budaya atau situs sejarah arsitektur seperti di kota Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya Yogyakarta dan

kota lainnya. Kawasan dan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Indonesia bukan saja bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh Belanda, tetapi peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, yang termasuk didalamnya adalah rumah adat. Jadi cagar budaya arsitektur di Indonesia sangat beragam dari peninggalan kolonial Belanda, peninggalan kerajaan berupa candi-candi, istana, tempat ibadah, bangunan tradisional seperti rumah adat di tiap daerahnya dan terdapat pula bangunan-bangunan yang bercirikan etnis tertentu seperti Cina, Arab, dan India. Kawasan dan bangunan bersejarah di Indonesia tidak saja ditemui di kota-kota besar tetapi banyak juga ditemui di kota-kota kecil seperti kabupaten dan kecamatan, salah satunya adalah di Kabupaten Langkat.

Cagar budaya mempunyai pengertian yang serupa seperti cagar alam yang sudah sering di dengar masyarakat. Cagar alam adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya, sedangkan cagar budaya yang dilindungi bukan suatu daerah yang bersifat alamiah melainkan hasil kebudayaan manusia, misalnya sebuah candi dan kawasan yang ada disekitarnya.

Dalam upaya pelestarian dan perlindungan terhadap benda cagar budaya telah difokuskan, namun hingga saat ini masih sering terjadi gangguan terhadap benda-benda cagar budaya. Salah satu kerugian dari industri pariwisata adalah pencurian benda-benda kuno termasuk para wisatawan banyak pul yang ingin memiliki benda-benda tersebut karena bernilai seni dan menarik

namun karena benda-benda tersebut tidak dijual, maka terjadi banyak pencurian. Pelestarian merupakan suatu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan atau lingkungan konservasi yang mendayagunakan benda-benda situs sejarah untuk kepentingan agama, sosial, ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Wilayah yang ditetapkan sebagai benda situs sejarah mutlak ditetapkan untuk kepentingan perlindungan dan pemanfaatan, yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan. Jika berbicara tentang pelestarian suatu kawasan dan bangunan tidak terlepas dari penggunaan bangunan yang dilestarikan dan juga peran dari pemerintah.

Bangunan bersejarah itu sebagai kekayaan cagar budaya bangsa perlu dilestarikan, baik secara fisik maupun nilai-nilainya. Hal ini mengingat peninggalan sejarah tersebut sebagai salah satu aspek waisan budaya yang penting artinya, khususnya untuk memupuk kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran sejarah sebagai jati diri bangsa.

Kondisi saat ini bangunan-bangunan peninggalan Kesultanan Melayu Langkat perlahan-lahan mulai hilang. Satu per satu bangunan rusak dan dirobohkan untuk menghadirkan bangunan baru yang lebih modern. Kondisi saat ini sangat memperhatikan mengingat kabupaten Langkat memiliki situs sejarah yang sangat berpotensi bila dikembangkan akan menjadi asset daerah.

Untuk itu perlu adanya perhatian khusus untuk situs sejarah yang terdapat di Kabupaten Langkat ini seperti pelestarian kawasan dan bangunan-bangunan guna untuk melindungi, merawat,

mempertahankan dengan cara membuat konsep penataan dan perawatan yang baik sehingga nantinya Kabupaten Langkat dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun manca negara untuk datang kesini. Selain itu perlu adanya melakukan pendataan dan pendokumentasian dari tiap-tiap bangunan bersejarah yang masih ada gunanya untuk refensi bagi para wisatwan dan juga untu pendidikan sejarah bagi generasi penerus bangsa agar tidak melupakan sejarah bangsanya.

Untuk melindungi situs bersejarah maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dikatakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010 menimbang pada ayat C menyatakan bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, situs dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya UU tentang cagar budaya tahun 2010 itu, maka pemerintah dan masyarakat di sekitar atau bangunan tersebut diarahkan untuk melindungi, melestarikan maupun memanfaatkan situs bersejarah itu.

Dengan demikian keterkaitan pemerintah dengan pelestarian sangatlah erat, maka dari itu pada kajian penelitian ini peneliti ingin mengulik lebih mendalam tentang peranan dari pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2009-2019 yang pada periode itu Ngogesa Sitepu sebagai kepala daerah yang merupakan Bupati Langkat. Peneliti ingin mengkaji bagaimana peran dan perhatian dari Ngogesa Sitepu terkait dengan situs bersejarah yang ada di Kabupaten Langkat. Karena berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 pemerintah memegang penuh terhadap penyelamatan, perlindungan, pengamanan dan pelestarian kawasan/situs cagar budaya yang merupakan kewajiban dari pemerintah Kabupaten Langkat. Untuk menjaga kelestarian nilai-nilai sejarah kesultanan Langkat dan peninggalan Kolonial Belanda, demi menjaga potensi benturan kepentingan hukum antara ahli waris Kesultanan Langkat dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Langkat.

1.2 Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas, maka perlu diidentifikasi masalah yang ada. Adapun peneliti mengidentifikasi masalah penelitian yaitu:

1. Identifikasi situs-situs sejarah di Kabupaten Langkat
2. Kondisi situs sejarah di Kabupaten Langkat
3. Apa peranan yang dilakukan Ngogesa Sitepu dalam pelestarian situs sejarah di Kabupaten Langkat

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi meluasnya masalah yang akan dibahas dalam penelitian, maka dalam penelitian ini akan membahas tentang **“Peranan Bupati Ngogesa Sitepu Dalam Upaya Pelestarian Situs Sejarah Di Langkat 2009-2019”**

1.4 Rumusan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja situs yang ada di Kabupaten Langkat
2. Bagaimana kondisi situs sejarah di Kabupaten Langkat
3. Bagaimana Peranan Ngogesa Sitepu dalam upaya pelestarian situs sejarah di Kabupaten Langkat

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui situs-situs yang ada di Kabupaten Langkat
2. Untuk menjelaskan bagaimana kondisi situs sejarah di Kabupaten Langkat
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan yang dilakukan Ngogesa Sitepu dalam upaya pelestarian situs sejarah yang ada di Kabupaten Langkat

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Peranan Bupati Ngogesa Sitepu Dalam Upaya Pelestarian Situs Sejarah Di Kabupaten Langkat 2009-2019
2. Menambah dan member pengalaman dan wawasan kepada peneliti dalam penulisan karya ilmiah
3. Sebagai penambah informasi selanjutnya
4. Untuk menambah Khasanah Kepustakaan Ilmiah Unimed, khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah

